

STANDAR KOMPETENSI PENGELOLA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DI BMT TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG

ERMAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat
E-mail: erman9745@gmail.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". This study discusses the topic of "Standar kompetensi pengelola koperasi simpan pinjam di BMT Taqwa Muhammadiyah Padang". This study aims to determine the standard of competence that must be owned by management. The research used descriptive method with documentation approach. The results of the research are: 1) The manager must be able to make accurate planning for the progress of the business, 2) The manager must have a strategy in directing the members, 3) The manager must be able to build cooperation with other institutions, 4) The manager should be able to motivate the employees, 5) The manager must be able to supervise for operations.

Keyword: *Competency Standards, Koperasi, Islamic Finance*

PENDAHULUAN

Profesionalisme kinerja lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti BMT Taqwa Muhammadiyah Padang saat ini sangat dituntut seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat akan kegunaan lembaga keuangan mikro syariah. Terbukti bahwa lembaga keuangan mikro menumbuhkan ketahanan ekonomi nasional, yang terlihat dari berkembangnya usaha-usaha kecil produktif yang memilih memanfaatkan program keuangan mikro supaya terlepas dari ikatan rentenir. Dengan semakin banyaknya para pegembang usaha kecil produktif yang percaya terhadap lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT Taqwa Muhammadiyah Padang memperlihatkan bahwa perkembangan BMT kedepannya sangat bagus. Supaya terciptanya profesionalisme kerja yang dimiliki oleh

sebuah lembaga keuangan mikro, maka penetapan standar kompetensi pengelola koperasi tentu harus jelas.

Agar terpenuhinya standar kompetensi dalam menghadapi tantangan kedepan, dapat memberikan kemudahan terhadap pelayanan dan memberikan bantuan pada masyarakat, sehingga apa yang diamatkan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012, khususnya tentang Pasal 92 yang berbunyi: 1. Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau Pengelola Profesional berdasarkan standar kompetensi, 2. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi dan diatur dalam Peraturan Menteri, 3. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau Pengelola Koperasi Simpan

Pinjam lainnya. Terpenuhinya apa yang diamanatkan oleh undang undang ini akan mengantarkan lembaga keuangan mikro pada masa depan yang lebih cerah.

Dalam upaya menciptakan lembaga keuangan mikro yang berkualitas telah dilakukan berbagai upaya, seperti yang dilakukan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Blitar, melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012, bertempat di Hotel Puri Perdana Kota Blitar dengan narasumber dari UPTD Balai Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jawa Timur, Bambang Muritno SH, MM. Merupakan salah satu usaha dalam menciptakan tenaga profesional pengelola lembaga keuangan mikro melalui bimbingan teknis atau bimtek. Lembaga keuangan mikro yang memiliki fungsi selain sebagai penampung dana juga memiliki usaha sebagai pemberi pinjaman, pemberian pinjaman ini biasanya di kendalikan oleh koperasi simpan pinjam.

Operasionalnya koperasi simpan pinjam selain menerima simpanan dari para anggotanya, juga memberikan pinjaman bagi nasabahnya yang membutuhkan. Selain itu lembaga keuangan mikro ini juga memiliki kerja sama dengan lembaga makro lainnya dalam memperlancar operasional lembaga, seperti dengan bank-bank lainnya dalam penanganan pinjaman. Maka oleh sebab itu untuk menjalin kerjasama tersebut memang diharuskan lembaga keuangan mikro tersebut memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memenuhi kebutuhan para nasabahnya.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan yang terbaik oleh lembaga keuangan mikro syariah tentu harus ada standar yang harus dipenuhi.

Pemenuhan standar yang telah di tetapkan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 baru bersifat garis besar, maka kebijakan dalam prosesnya tentu masing-masing lembaga memiliki cara tersendiri. Oleh sebab itu perlu untuk melihat standar kompetensi yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah di BMT Taqwa Muhammadiyah Padang. Penelitian ini akan diberi judul dengan "Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Syariah di BMT Taqwa Muhammadiyah Padang". Penelitian ini mengangkat isu aktual mengenai standar kompetensi yang diberlakukan kepada pengelola koperasi simpan pinjam. Karena lembaga koperasi simpan pinjam tengah menghadapi tantangan profesionalitas terutama dalam melengkapi kompetensi penyelenggaranya. Fokus persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dinamika kasus yang terjadi di BMT Taqwa Muhammadiyah dalam meningkatkan kompetensi layanan sumber daya pengurusnya. Masalah penelitian yang dikaji dalam kegiatan penelitian ini adalah: *pertama*. Apa saja Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam? *Kedua*, Bagaimana Aplikasi Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam di BMT Taqwa Muhammadiyah Padang?.

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, Mengetahui Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam. *Kedua*, Mengetahui Aplikasi Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam di BMT Taqwa

Muhammadiyah Padang. Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat; 1) Bagi pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Sumatra Barat maupun instansi terkait lainnya) sebagai lembaga publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dimasa yang akan datang. 2) Bagi koperasi simpan pinjam di Sumatra Barat dapat pula menjadikan rekomendasi penelitian ini sebagai masukan dalam mengembangkan SDM pengelola pada unit usaha masing-masing agar mampu menghadapi persaingan pasar dan dapat mensejahterakan anggotanya. 3) Bagi para akademisi dan peneliti sebagai salah satu wahana untuk dapat menerapkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki dalam menyikapi berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat pengelola koperasi simpan pinjam.

LANDASAN TEORITIS

Kompetensi

Kompetensi berasal dari kata "*competency*" merupakan kata benda yang menurut Powell (1991) diartikan sebagai 1) Kecakapan, kemampuan, kompetensi 2) Wewenang. Kata sifat dari *competence* adalah *competent* yang berarti cakap, mampu, dan tangkas. Pengertian kompetensi ini pada prinsipnya sama dengan pengertian kompetensi menurut Robbin (2007:38) bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu

pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Pendapat Becker et. al. (2001) bahwa "*competency refers to an individual's knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance*". Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Menurut Trotter dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Kompetensi menurut Spencer (1993) adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan). faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas).

Koperasi Syariah

Pengertian koperasi dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin "*coopere*", yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti

bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Sedangkan dari terminology koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan Hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan berdasarkan kekeluargaan.

Menurut UU No. 25 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Menurut Sholihin (2010) koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak pula mengandung riba.

Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 arti koperasi syariah atau jasa keuangan syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi.

Buchori (2008) memberikan definisi koperasi syariah adalah koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya yang sesuai norma dan moral Islam. Usaha tersebut tentunya berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Soemitra (2009) berpendapat bahwa koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi

hasil, guna menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Sistem Pengoperasian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional sebenarnya hampir sama yang umumnya menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional.

Karena disatu sisi, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Praktek jasa keuangan syariah di koperasi syariah sebenarnya kurang lebih sama dengan bank syariah yang juga menggunakan sistem Murabahah, Mudharabah dan Ijarah.

Sekalipun Koperasi Jasa Keuangan Syariah hampir sama produknya dengan bank syariah, tapi pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dinamakan Simpanan sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan.

Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi dokumen terhadap naskah Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan dokumen Rapat Akhir Tahun BMT Taqwa Muhammadiyah Padang. Metode deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis landasan ideologi dan berbagai permasalahan yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian. Studi dokumen terhadap naskah Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan dokumen Rapat Akhir Tahun BMT Taqwa Muhammadiyah Padang dilakukan untuk membatasi topik penelitian ini. Data yang diperlukan untuk penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui draft atau dokumen Rapat Akhir Tahun BMT Taqwa Muhammadiyah Padang tahun 2016.

Teknik Pengolahan dan Analisis

Data-data yang diperoleh dikembangkan melalui langkah-langkah yang dilakukan dalam studi dokumen di penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh diolah untuk menemukan landasan ideal koperasi serta rencana pengembangan sumberdaya manusia anggotanya.
- b. Membuat suatu kesimpulan tentang sejauh mana perkembangan koperasi di Sumatra Barat selama ini mencakup efektifitas perannya dalam membentuk karakter antikorupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro syariah umumnya harus memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menghadapi tantangan perkembangan keuangan mikro kedepannya nanti. Prinsip dasar yang harus terlebih dahulu dimiliki oleh koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro syariah adalah; keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela; rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi; pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota kepada koperasi; operasional koperasi harus berbasis syariah; bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat; pengelolaan usaha bersifat terbuka; swadaya, swakarta, swasembada. Terpenuhinya prinsip prinsip ini akan menimbulkan terlaksananya fungsi-fungsi yang diemban oleh lembaga keuangan mikro syariah, sebagai lembaga yang memiliki peran mediator antara pihak yang membutuhkan uang dengan pihak yang menyediakan uang. Sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan harus bersifat sehat dan dan tepat sasaran serta menghasilkan. Sehingga nantinya lembaga keuangan mikro syariah ini dapat melaksanakan peran utamanya dengan baik, yaitu sebagai pelayan kebutuhan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.

Dalam menunjang kelancaran kegiatan lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam atau BMT berbasis syariah ini, tentu harus memiliki struktur organisasi

yang baik dan jelas serta tertulis, baik dari segi tugas dan wewenang serta tanggung jawab; usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dan struktur organisasi koperasi yang pengentolannya bersifat terpisah; pengelolaan harus memiliki dasar-dasar pengelolaan lembaga keuangan berbasis syariah. Sedangkan dari segi keanggotaan koperasi simpan pinjam dan BMT ini harus berposisi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, memiliki program pendidikan anggota dan calon anggota. Terkait status keanggotaan, lembaga ini harus memiliki prosedur standar pendaftaran anggota, yang tidak memenuhi standar pendaftaran anggota tidak bisa digolongkan sebagai anggota, sekaligus dalam waktu 3 bulan calon anggota KJKS/UJKS/BMT harus memiliki kepastian anggota atau ditolak keanggotaannya.

Segi pendaftaran anggota, KJKS/UJKS harus memiliki prosedur tertulis yang jelas, serta terpenuhinya syarat sebagai anggota harus digolongkan sebagai anggota. Dalam memberikan perlakuan terhadap anggota, KJKS/UJKS/BMT harus bersifat adil terhadap anggota, ketentuan ini harus tertuang dalam bentuk tertulis yang disepakati dalam rapat anggota serta selisih besar pinjaman pokok dan simpanan wajib sebagai konsekuensi diakui sebagai modal penyertaan anggota baru. Bagi pemanfaatan pelayanan, KJKS/UJKS harus bisa dimanfaatkan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain sepanjang memiliki kelebihan kemampuan, perbedaan perlakuan dalam memberi pelayanan kepada anggota dan bukan anggota harus ada ketegasan. Sedangkan bagi anggota yang ingin keluar

dari keanggotaan harus memiliki ketentuan tertulis terkait standar, hak dan kewajiban, hak tambahan. Menajemen pengelolaan KJKS/UJKS/BMT harus sesuai dengan amanat pasal 23 Undang Undang Nomor 25 tahun 1992.

Dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah, ada dua prinsip dasar yang dimiliki, yaitu prinsip *al ta'awun*, saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Prinsip yang kedua, yaitu prinsip menghindari *al iktinaz*, menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Terkait penghimpunan dana, KJKS memiliki prinsip dasar sebagai standar operasionalnya, yaitu; menghimpun dana dari anggota, calon anggota, dan koperasi lain dalam bentuk tabungan dan simpanan; tabungan kemudian dikembangkan tanpa keluar dari prinsip *wadiah* dan *mudharabah* sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku; perhitungan untuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka sesuai pola bagi hasil yang dilakukan dengan system distribusi pendapatan; pendapatan dihitung dari saldo rata-rata perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata. Seluruh klasifikasi dana yang kemudian dikalikan dengan komponen perkiraan pendapatan yang dibagikan dikali nisbah bagi hasil masing-masing produk tabungan/simpanan berjangka yang dibagikan.

Sedangkan prinsip dasar bagi hasil adalah; keadilan, peningkatan prestasi, kebersamaan

dan tolong-menolong, keterbukaan, tanggungjawab, pemenuhan rukun dan syarat. Jika kita lihat prinsip yang ditetapkan syariah dalam menjalankan lembaga keuangan mikro sudah pasti bahwa yang menjalankannya itu haruslah orang yang berkompetensi dalam pengelolaan keuangan. Tentu dalam melihat kompetensi ini, manajer selaku kepala pimpinan harus orang yang paling berkopeten seperti yang dikatakan Kadinkop UKM, bahwa Manager/Kepala Cabang KJK adalah jabatan kunci dan sangat strategis dalam manajemen KJK karena merupakan pimpinan organisasi usaha dan untuk itu KJK harus memiliki Manager/Kepala Cabang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai seorang Manager/Kepala Cabang yang dapat diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan pelatihan. Hal lain yang dibutuhkan adalah memiliki motivasi yang tinggi seperti yang dikatakan kata Slamet Susanto “Jangan bermimpi untuk bekerja lebih baik jika sudah kehilangan motivasi, maka diawali dengan motivasi, setelah itu lakukan strategi untuk melaksanakan kemitraan dengan pihak lain dan strategi negoisasi dengan pihak lain. Pihak lain bisa perbankan ataupun yang ada hubungannya dengan Koperasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi.

Kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi memiliki peranan yang paling urgen dalam lembaga keuangan mikro seperti yang dijelaskan Setyo “Ada tiga penjurur yang bisa menunjukkan

koperasi jasa keuangan (KJK) atau koperasi simpan pinjam (KSP) kinerjanya bagus, yaitu rating untuk mengukur lembaga, penilaian kesehatan untuk usaha, dan sertifikasi profesi untuk mengukur kapabilitas manusia yang menjadi pengelola koperasi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas pengelolaan, kemampuan pelayanan, dan kepercayaan lembaga keuangan lain atau perbankan”. Intinya membuat pengelola kompeten. Namanya kompeten itu, orang tersebut tahu pekerjaannya, menyelesaikan tugas tepat waktu, menguasai pengetahuan, keterampilan, mampu menerapkan keterampilan, dan teknologi” kata Setyo.

Hasil dari pengamatan terhadap dokumen BMT Taqwa Muhammadiyah Padang memberikan gambaran bahwa BMT Taqwa Muhammadiyah Padang dalam usaha pemenuhan standar kompetensi pengelola koperasi simpan pinjamnya telah melakukan berbagai hal, diantaranya; dalam pengoptimalan anggota, jumlah keanggotaan koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah Padang memiliki 173 anggota dengan jumlah anggota yang keluar 2 orang dan anggota yang masuk 3 orang.

Bidang sumber daya insani, BMT Taqwa Muhammadiyah Padang dalam menjalankan kegiatan sehari hari dilakukan oleh 42 orang, dengan rincian 25 orang karyawan tetap dan 17 orang karyawan kontrak. Sedangkan dalam meningkatkan kualitas para karyawan BMT Taqwa Muhammadiyah Padang melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah; mengadakan *outbound* training yang bekerja sama dengan Trasco, yang secara

indoor diadakan di Hotel Bumi Minang Padang, *out door* diadakan di Aria Resort Kayu Tanam, disamping itu pihak manajemen juga mengirim karyawan untuk berbagai pelatihan dalam meningkatkan skill para karyawannya, diantaranya; pelatihan kewirausahaan selama tiga hari di Hotel Axana Padang, yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga; sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi, diadakan di Hotel Bumi Minang Padang dengan pelaksana Komite Informasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar manajer yang dulunya tidak bisa menyusun rencana strategis, sekarang bisa. Selain itu juga yang bersangkutan mampu menyusun peraturan-peraturan khusus internal, bisa menjadi motivator untuk memotivasi karyawan, bisa mengawasi anak buah, bisa membuat perjanjian kredit, perjanjian pengikatan agunan, bisa mengamankan asset dan infrastruktur, bisa menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan lain, mengerti negosiasi.

Sedangkan dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, BMT Taqwa Muhammadiyah Padang menyisihkan 2,5% dari keuntungan bersih setiap tahun, yang digunakan untuk membantu beberapa lembaga yang berbasis masyarakat diantaranya; bantuan untuk acara Khatam al Quran untuk TPA Masjid Al Wusta Lapau Manggis; beasiswa untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat; Panti Asuhan Aisyah Batu Batupang Kabupaten Solok; Panti Asuhan Puti Bungsu; untuk santunan masal Klinik

Pratama KH. Ahmad Dahlan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Padang; bantuan pada nasabah yang kurang mampu; untuk jihad fisabilillah; untuk pengobatan masyarakat yang kurang mampu; berbuka bersama dengan anak yatim; melaksanakan takziah serta membezoek karyawan serta anggota yang sakit. Dalam bidang keuangan, perkembangan modal BMT Taqwa Muhammadiyah Padang tahun 2016 kalau kita bandingkan dengan tahun 2015 hanya meningkat Rp. 226.618.088,88,- atau setara 6,69%, dimana penambahan modal tertinggi didapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dicadangkan 27,5% dari pendapatan setelah dikurangi zakat 2,5% untuk modal. Sementara dari simpanan pokok penambahan modal hanya berjumlah Rp. 545.000,- disebabkan karena selama tahun 2016 penambahan jumlah anggota hanya satu orang. Sedangkan penambahan simpanan wajib berdasarkan jumlah anggota seharusnya bertambah sebesar Rp. 103.200.000,00 selama satu tahun, sedangkan simpanan wajib yang didapat selama tahun 2016 hanya Rp. 80.830.000,- berarti selama tahun 2016 ada Rp. 22.370.000 simpanan wajib anggota yang tidak membayar. Tahun 2016 BMT Taqwa Muhammadiyah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2,5 Milyar, dengan rate bagi hasil 13,75%, yang dicairkan dua kali tarmen, pertama Rp. 1,8 Milyar, kedua Rp. 700 juta. Dana program tahun 2006 yaitu dana PKPS BBM yang sebesar Rp. 1 Milyar yang dicicil selama sepuluh tahun telah lunas 2016.

Dana tabungan masyarakat yang terkumpul tahun 2016 jumlah tabungan masyarakat pada BMT Taqwa Muhammadiyah mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.082.433.617,- atau setara 13.34% bila dibandingkan dengan peningkatan sebesar Rp. 1.128.905.066,- kemudian diikuti oleh simpanan berjangka, dengan kenaikan sebesar Rp. 800.500.000,-. Sedangkan dalam penyaluran pembiayaan BMT Taqwa Muhammadiyah telah melakukan pembiayaan sebesar Rp. 22.248.409.675,- atau setara 67,74%.

Jika kita amati dari hasil perolehan data dokumentasi tahun sebelumnya maka akan terlihat bahwa kinerja BMT Taqwa Muhammadiyah cukup baik. Pencapaian ini tentu tidak akan terlepas dari terpenuhinya standar kompetensi pengelola yang diterapkan. Uraian di atas memberikan gambaran bahwa standar kompetensi yang dipakai oleh BMT Muhammadiyah sendiri telah memiliki tenaga manajerial yang baik, yaitu: memiliki keahlian dalam simpan pinjam, adanya upaya dalam meningkatkan kualitas para karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi serta memiliki strategi untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain yang terbukti dengan kerja sama yang dilakukan oleh BMT Muhammadiyah dengan bank dan perusahaan lain, ini sekaligus sebagai bukti bahwa BMT Muhammadiyah memiliki strategi negosiasi yang baik dalam berhubungan dengan pihak lain tersebut.

Menjalankan program-program yang dimiliki oleh BMT Muhammadiyah Padang, BMT ini tergolong BMT yang memakai sistem

syariah yang cukup baik ini terlihat dalam perjuangan BMT ini supaya masyarakat bisa jauh dari sistem ribawi yang terlarang dalam syariah. Perlawanan yang dilakukan oleh BMT Muhammadiyah Padang terhadap konsep riba, terlihat dari upaya BMT dalam menjalin dan merangkul para pedagang kaki lima di Pasar Raya yang memakai jara rentenir yang menawarkan sistem ribawi supaya bisa menjadi nasabahnya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa BMT memiliki standar pengelolaan sehingga keberhasilan kerja bisa dicapai.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa standar kompetensi pengelola dalam koperasi simpan pinjam adalah bahwa manajer harus mampu membuat perencanaan secara akurat untuk kemajuan koperasi, manajer juga diharapkan memiliki strategi jitu dalam merangkul para anggota supaya taat pada aturan internal koperasi serta mampu menjalin strategi untuk membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Manajer juga diharapkan mampu memberikan motivasi pada karyawannya dalam berkerja, serta mampu memberikan pengawasan yang sempurna terhadap segala aktifitas operasional koperasi, serta mampu meningkatkan aset dan menjaga infrastruktur yang ada. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang manajer ini nantinya bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat hasil kompetensi yang dikeluarkan oleh badan LSP yang nantinya juga sebagai pembuktian kualitas kepada bank dalam membangun kemitraan.

Sedangkan langkah yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi secara umum ada beberapa cara, yaitu; *pertama*, peningkatan kompetensi kelembagaan melalui penyegaran, penegasan dan pemberian pemahaman kembali tentang jati diri koperasi. *Kedua*, kompetensi pengembangan usaha dan manajerial. *Ketiga*, kompetensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan terhadap komputersisasi dan internet di zaman sekarang menjadi syarat wajib pengelola koperasi. *Keempat*, kompetensi membangun *network*, di zaman globalisasi tidak hanya kemampuan persaingan yang menjadi permasalahan usaha, namun kemampuan membangun jaringan yang ulet dan strategis juga menjadi persoalan utama. *Kelima*, kompetensi pengembangan program yang mampu menciptakan keunggulan persaingan usaha. *Keenam*, kompetensi kemampuan optimalisasi dalam memberikan layanan.

Sedangkan standar kompetensi yang ditetapkan oleh BMT taqwa Muhammadiyah padang untuk kompetensi operasionalnya adalah. Bahwa setiap manajer yang mengelola harus memiliki visi membangun ekonomi pengusaha kecil produksi supaya mendapatkan kesejahteraan dan kemudahan dalam menjalankan usaha. Karena tujuan dari BMT Taqwa Muhammadiyah selain sebagai lembaga bisnis yang berbasis syariah, juga merupakan lembaga untuk saling membantu dan tolong-menolong sesama manusia. Manajer dalam membangun dan menjarankan koperasi juga harus mampu menjalin kemitraan yang baik dengan lembaga-lembaga lain dalam

penghimpunan dana, ini cuma dapat dicapai jika manajer tersebut memiliki strategi yang bagus dalam membangun kemitraan. Selain itu dalam menjalankan tugasnya pengurus yang bertanggungjawab dibidang sumber daya manusia juga harus mampu memberikan peningkatan keterampilan terhadap karyawannya, baik itu melalui pendidikan maupun pelatihan. Serta para pengurus juga mampu mengoptimalkan produktifitas karyawan dengan jumlah yang ada. Yang juga dijadikan standar kompetensi dalam BMT Taqwa Muhammadiyah Padang adalah: bahwa semua yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas harus memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah karena salah satu tujuan keberada BMT ini adalah menyuburkan jual beli dan menghabiskan perekonomian yang memakai sistim riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Anaroga, Panji. (2002). *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Becker Brian E, Hunselid Mark A, Ulrich Dave. (2001). *The HR Scorecard: Linking People, Strategy and Performance*. Boston: Harvard Business School Press.
- Buchori, Nur S. (2009). *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Kelompok Masmadia Buana Pustaka.
- Hanel. 2005. *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mutis, Thobi. 2004. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: PT. Gransindo.

- Powell, W.W & Paul J. Di Maggio. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. USA: The University of Chicago Press.
- Robbins, Stephen P. (2007). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Saifuddin, Azwar. (2004). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sholihin, A. Ifham. (2010). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sitio, Arifin & H. Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Spencer, M. Lyle & Spencer, M. Signe. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wily & Son.

